



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tapin, diperlukan adanya Gudang/Lumbung Cadangan Pangan yang pengelolaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa untuk kelancaran pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin.
6. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah, yang terdiri dari : Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku

industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.

9. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin dimaksud untuk mendukung penyediaan cadangan pangan daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin bertujuan:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengatasi goncangan dari pasar internasional; dan
  - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

**BAB III**  
**SASARAN**

**Pasal 3**

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Tapin adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan, yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

**BAB IV**  
**ORGANISASI PELAKSANA**

**Pasal 4**

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan di bantu Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin.

(3) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin

Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin

Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin  
2. Unsur Inspektorat Kabupaten Tapin  
3. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapin  
4. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapin  
5. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin

6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
7. Unsur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
8. Unsur Bulog Divre Wilayah I Barabai (Membawahi Wilayah Banua Enam)
9. Unsur Balai Penyuluhan Kecamatan Tapin Tengah
10. Kepala Sub Bidang Penanganan Rawan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin

Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin

- (4) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

## **BAB V**

### **ANGGARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran anggaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin di alokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah seperti : Identifikasi, Verifikasi, Penyaluran, Pelaporan, Honor Tim Pelaksana dan segala biaya untuk kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENGADAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualitas dan harga padi yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah merupakan kualitas medium sesuai ketentuan pemerintah.

- (3) Padi yang akan didistribusikan kepada masyarakat untuk penanggulangan bencana, mengatasi kemiskinan, berupa beras dengan biaya penggilingan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar 100 ton (seratus ton) dilaksanakan secara bertahap dimulai pada Tahun Anggaran 2013.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin kepada masyarakat yang penyalurannya melalui Tim Pelaksana dan dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana alam, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan serta pengendalian harga.
- (2) Tim Pelaksana akan menyalurkan kepada masyarakat sasaran besar/jumlah bantuan sesuai dengan data usulan yang disampaikan secara berjenjang di mulai dari Rukun Tetangga (RT)/Desa/Kelurahan hingga ke Kecamatan.
- (3) Penyaluran bantuan dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilakukan juga secara berjenjang di mulai dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) hingga sampai ke masyarakat sasaran.
- (4) Biaya penyaluran/biaya angkut beras Cadangan Pangan Pemerintah dari gudang ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin.
- (5) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran/masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan pemerintah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Ketahanan

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :

- a. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menetapkan volume beras yang akan di salurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten.
  - (3) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melaporkan pelaksanaan penyaluran beras cadangan pangan kepada Bupati.
  - (4) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan membuat berita acara serah terima bantuan cadangan pangan kepada kelompok sasaran/masyarakat yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

#### **Pasal 9**

Cadangan Pangan Pemerintah yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi dan tidak boleh mengalami perubahan kualitas dalam proses penyimpanannya, sehingga perlu penggantian cadangan pangan apabila telah memasuki tahap kadaluarsa.

### **BAB VIII**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh Tim Pelaksana agar dapat diambil tindakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan yang akan datang yang mencakup : pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pembaharuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- (2) Monitoring dilakukan setiap saat atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dilapangan sebagai upaya penyelesaiannya oleh Tim Pelaksana.
- (3) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir tahun, hasil evaluasi sebagai bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan tahun berikutnya.



**BAB IX**  
**PELAPORAN**

**Pasal 11**

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan, lokasi penyaluran bantuan dan sisa cadangan pangan di Gudang Pemerintah Kabupaten Tapin.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 24 Juli 2013

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 24 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 13